



Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kegiatan Impor Barang di Indonesia

Debi Amelia Sagita¹, Nadia Pratiwi², Nazwa Aulia Sani³, Yordan Prayoga⁴, Dini Vientiany⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

debiamelia2006@gmail.com, ndyaprtiwi2408@gmail.com, nazwaauliasani888@gmail.com,

yordanprayoga123@gmail.com, dini1100000167@uinsu.ac.id,

Alamat : JL.IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Abstract : Income tax (PPh) article 22 is a tax imposed on certain trade activities, including the import of goods in Indonesia. In import activities, income tax article 22 functions as an advance tax collection system to increase state revenue and control the flow of imported goods. This study aims to analyze the implementation of income tax article 22 on imported goods activities in Indonesia and its effect on state revenue and taxpayer compliance. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach through literature studies from journals and tax regulations. The results of this study indicate that the implementation of income tax article 22 is able to increase state revenue, expand the tax base, and help control the import of consumer goods. The use of e-billing and e-Bupot systems also improves the effectiveness of tax reporting. However, there are still several obstacles, such as the complexity of regulations, lack of socialization, and the integration of the tax system that has not been optimal. Therefore, simplification of regulations and improvement of digital administrative systems are needed so that the implementation of income tax article 22 can be more optimal.

Keywords : Income tax article 22, imported goods, state revenue, taxpayer compliance, Indonesian taxation.

Abstrak : Pajak penghasilan (PPh) pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan tertentu, termasuk impor barang di Indonesia. Dalam kegiatan impor PPh pasal 22 berfungsi sebagai sistem pemungutan pajak di muka untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan arus impor barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh pasal 22 pada kegiatan impor barang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur dari jurnal dan peraturan perpajakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPh pasal 22 mampu meningkatkan penerimaan negara memperluas basis pajak, dan membantu mengendalikan impor barang konsumsi. Penggunaan sistem e-billing dan e-Bupot juga meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Namun, masih terdapat kendala seperti kompleksitas aturan, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya integrasi sistem perpajakan. Dengan demikian, di perlukan penyederhanaan regulasi dan peningkatan sistem administrasi digital agar penerapan PPh pasal 22 menjadi lebih optimal.

Kata Kunci : Pajak penghasilan pasal 22, impor barang, penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, perpajakan Indonesia

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, aman, damai, rukun, dan tertib. Pada pasal 27 ayat 1, dinyatakan bahwa semua warga negara memiliki status yang setara di dalam hukum dan pemerintahan serta diwajibkan untuk menghormati hukum dan pemerintah, tanpa kecuali. Sementara itu, pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Hal ini juga menjamin kesetaraan hukum bagi seluruh masyarakat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indonesia termasuk di antara negara yang memungut pajak dari individu dan badan usaha. Pajak ini sifatnya wajib, karena bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan. (Ramdani, 2022)

Sistem pajak merupakan fondasi utama yang mendukung pengumpulan dana untuk membiayai program pemerintah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pajak menjadi sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pajak bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan juga adalah sumbangan yang diharapkan dari setiap individu bagi pembangunan dan layanan publik. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai system perpajakan sangat diperlukan supaya masyarakat dapat mengerti bagaimana pajak memengaruhi kehidupan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pemahaman yang tepat mengenai dasar-dasar pajak, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengelola keuangan pribadi mereka serta memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan negara. (Juli, 2024)

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan oleh bendahara negara, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta lembaga atau dewan pemerintah. Ketika terjadi pembayaran untuk penyerahan barang kepada instansi pemerintah, kegiatan impor, dan aktivitas dalam sektor tertentu, maka PPh 22 akan di aplikasikan, dan kewajiban ini harus dilaksanakan dalam tahun yang sama melalui mekanisme potongan atau pemungutan oleh pihak pihak terkait. Fokus pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara mencakup penyediaan barang dan jasa yang di biayai oleh anggaran pusat atau pun daerah. Para pihak yang bertanggung jawab membayar pajak ini dapat berupa perorangan atau badan usaha yang pada dasarnya adalah mitra pemerintah yang meminta dana untuk penyediaan barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Bendaharawan yang berfungsi sebagai pemungut PPh pasal 22 tidak perlu diangkat secara spesifik, karena sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Pemungutan PPh pasal 22 diadakan sehubungan dengan kewajiban atas penyerahan barang. Seperti yang telah dijelaskan, PPh pasal 22 yang diambil oleh bendahara terkait dengan penyerahan yang dananya berasal dari APBN atau

APBD.(Akuntansi & Ratulangi, 2018)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah kewajiban pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode tahun pajak tertentu. PPh pasal 22 adalah tipe pembayaran pajak penghasilan yang berlaku pada tahun yang sama dan dikumpulkan oleh petugas bendahara dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta instansi atau badan pemerintah dan organisasi lainnya yang terkait dengan pembayaran untuk pengiriman barang, atau juga entitas tertentu, baik yang bersifat publik maupun swasta yang terlibat dalam aktivitas impor atau usaha disektor lainnya.(Pemungutan et al., 2016a)

2. TINJAUAN TEORITIS

a. Pengertian Pajak

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami kemajuan di berbagai bidang yang perlu terus didukung melalui peran pemerintah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, pertahanan negara, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan intelektual bangsa. Tanggung jawab tersebut sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(Agustina, 2020)

Beberapa ahli memberikan pengertian pajak dengan penekanan yang berbeda beda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Menurut M.J.H. Smeeths, pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan aturan yang bersifat memaksa tanpa memberikan balas jasa secara langsung kepada masyarakat, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Menurut PJA Andriani, pajak diartikan sebagai kewajiban masyarakat kepada negara yang pelaksanaannya di atur undang undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kebutuhan negara.

Selain itu, Soeparman Soemahamidjaya berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat, baik berupa uang maupun barang, yang dipungut pemerintah berdasarkan ketentuan hukum untuk membiayai penyediaan barang dan jasa demi tercapainya kesejahteraan

masyarakat.(Imam,2019)

b. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu Wajib Pajak atas kegiatan transaksi tertentu. Pemungutan ini umumnya dikenakan pada aktivitas seperti impor barang, penjualan barang mewah, serta pembelian barang oleh pemerintah. Ketentuan mengenai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 diatur oleh Menteri Keuangan.

Pihak yang berwenang melakukan pemungutan PPh pasal 22 meliputi bendahara pemerintah pusat maupun daerah, lembaga negara, dan instansi pemerintah lainnya. Selain itu, badan tertentu seperti BUMN, BUMD, serta perusahaan pada sektor industri tertentu, misalnya industri otomotif, semen, dan baja, juga ditetapkan sebagai pemungut pajak. Tidak hanya itu, Wajib Pajak badan tertentu diwajibkan memungut PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam PMK Nomor 58 Tahun 2022 dan PMK Nomor 48 Tahun 2023, pihak lain seperti marketplace pengadaan pemerintah, penjualan perhiasan emas, dan penjual emas batangan juga termasuk pihak yang memiliki kewajiban pemungutan PPh pasal 22.

Objek yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 mencakup kegiatan impor barang, pembelian barang oleh bendahara pemerintah, penjualan barang mewah, penjualan hasil industri tertentu, transaksi melalui marketplace pengadaan, serta penjualan perhiasan emas dan emas batangan. Dengan demikian, PPh pasal 22 berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengumpulan pajak atas berbagai aktivitas perdagangan dan transaksi tertentu.(Kusnaedy et al., 2025)

c. Kegiatan Impor Barang

Impor adalah proses memperoleh atau membawa barang dari luar negeri ke Indonesia secara resmi sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap barang yang masuk dari luar negeri harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap aliran barang impor. Aturan mengenai kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta kewajiban pabean yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penerimaan negara melalui pembayaran bea masuk.

Pabean memiliki peran penting dalam memantau arus barang masuk dan keluar dari Indonesia serta menjaga keamanan yang berhubungan dengan perdagangan baik domestik

maupun global. Oleh karena itu, penegakan hukum di sektor kepabeanan sangat penting untuk mengatur barang dari luar negeri agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, peraturan kepabeanan, yang merupakan bagian dari hukum fiskal, bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, memperlancar distribusi barang dan dokumen, meningkatkan penerimaan bea masuk, serta mencegah praktik penyelundupan.

Secara umum, impor dapat dipahami sebagai kegiatan memasukkan barang atau produk dari negara lain ke dalam negeri dengan mengikuti prosedur yang sah. Dalam proses impor, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jika barang yang diimpor tergolong barang mewah. PPh Pasal 22 impor adalah pajak penghasilan yang dipungut ketika barang dari luar daerah pabean masuk ke wilayah pabean Indonesia.

Tarif untuk PPh Pasal 22 impor diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK. 011/2013. Perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor, sementara perusahaan tanpa API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Untuk barang impor yang tidak mempunyai pemilik, tarif yang berlaku adalah 7,5% dari harga jual lelang. Pendaftaran importir merupakan bagian dari upaya reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan yang sudah dijalankan sejak tahun 2003.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan dan dipungut oleh bendahara pemerintah, lembaga pemerintah, atau badan tertentu yang terlibat dalam kegiatan impor atau usaha lainnya. Ketentuan mengenai tarif pungutan PPh Pasal 22 impor juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK. 011/2011, yaitu 2,5% dari nilai impor bagi importir yang menggunakan API dan 7,5% bagi yang tidak menggunakan API. (Pemungutan et al., 2016b)

Bea masuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (15) adalah pajak negara yang dikenakan pada barang yang diimpor ke Indonesia dari luar negeri. Pengenaan bea masuk menjadi kewajiban bagi importir terhadap negara akibat aktifitas impor barang. Dalam praktiknya, bea masuk dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tarif spesifik dan tarif advalorum. Tarif spesifik adalah biaya yang dihitung berdasarkan ukuran tertentu, seperti berat atau jumlah barang, sedangkan tarif advalorum dihitung sebagai persentase dari nilai barang yang diimpor. Besar bea masuk ditentukan dengan mempertimbangkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tujuan dari bea masuk adalah untuk melindungi industri lokal, mengatur peredaran barang impor, serta meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya bea masuk, pemerintah

bisa mengatur masuknya barang dari luar negeri agar tidak merugikan produk dalam negeri. Selain itu, penerapan tarif bea masuk juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengawasi perdagangan internasional di Indonesia.

Nilai impor adalah jumlah uang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak lainnya pada barang impor. Nilai impor diperoleh dari nilai pabean ditambah dengan pajak lain sesuai dengan regulasi kepabeanan yang berlaku. Nilai tersebut menjadi pedoman untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh importir, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 impor. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai impor suatu barang, semakin besar pula pajak dan bea masuk yang harus dilunasi.(Chaerina & Vidada, 2023)

d. Dasar Hukum PPH Pasal 21

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait PPh Pasal 22 untuk barang impor melalui berbagai peraturan, termasuk PMK No. 34/PMK. 010/2017 dan PMK No. 182/PMK. 04/2016. Dalam PMK No. 34 Tahun 2017, dinyatakan bahwa importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) akan dikenakan tarif PPh 22 sebesar 2,5%, sedangkan untuk jenis barang impor tertentu berlaku tarif yang berkisar antara 7,5% hingga 10%. Selain itu, PMK No. 182 Tahun 2016 mengatur prosedur kepabeanan untuk barang kiriman, termasuk ketentuan mengenai nilai Freight on Board (FOB) yang menjadi dasar untuk penentuan tarif.

Berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 34/PMK. 010/2017, tarif sebesar 2,5% diterapkan kepada importir yang memiliki status API. Sementara itu, barang impor tertentu mungkin dikenakan tarif mencapai 10% sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 182/PMK. 04/2016. Aturan ini selanjutnya diperbarui dalam PMK No. 41/PMK. 010/2022 yang menegaskan bahwa perbedaan tarif ditentukan oleh tingkat risiko fiskal serta jenis atau klasifikasi barang impor.(Chaerina & Vidada, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada kegiatan impor barang di Indonesia berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPh Pasal 22. Adapun peraturan yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini antara lain Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017, PMK Nomor 182/PMK.04/2016, dan PMK Nomor 41/PMK.010/2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemungutan PPh Pasal 22 impor, sedangkan studi literatur dilakukan dengan mengkaji teori-teori perpajakan, konsep impor, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme pemungutan, tarif, dasar hukum, serta penerapan PPh Pasal 22 pada kegiatan impor barang di Indonesia. Melalui metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan PPh pasal 22 impor serta perannya dalam meningkatkan penerimaan negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pajak penghasilan (PPh) pasal 22 memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjadi instrumen pengendalian impor di Indonesia. PPh pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor dan pengadaan barang tertentu yang dilakukan oleh bendahara pemerintah maupun badan usaha yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya, tarif PPh pasal 22 untuk importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% dari nilai impor, sedangkan importir tanpa API dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 7,5% dari nilai impor (Tanjung et al., 2025).

Sistem pemungutan pajak di muka membantu pemerintah memperoleh penerimaan negara lebih cepat dibandingkan menunggu pelaporan pajak tahunan. Selain itu, keberadaan PPh pasal 22 juga mampu memperluas basis pajak karena transaksi usaha yang sebelumnya sulit dipantau menjadi lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Sehingga PPh pasal 22 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengawasan aktivitas ekonomi dan perdagangan di Indonesia (Putri et al., 2025).

Data penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 22 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 penerimaan PPh Pasal 22 tercatat sebesar Rp21,5 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp24,8 triliun pada tahun 2021, Rp28,1 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp30,2 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak berjalan cukup efektif dalam memperluas basis pajak dari sektor perdagangan dan impor. Selain itu, peningkatan tarif PPh pasal 22 terhadap beberapa barang konsumsi impor juga berdampak pada penurunan volume impor barang tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa PPh pasal 22 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat

pengendalian impor untuk melindungi industri dalam negeri (Putri et al., 2025).

Selain berdampak pada penerimaan negara dan pengendalian impor, penerapan PPh pasal 22 juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak meningkat 74% pada tahun 2020 menjadi 89% pada tahun 2023. Jumlah pemungut pajak terdaftar juga meningkat dari 5.200 pada tahun 2020 menjadi 6.500 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah Surat Setor Pajak juga meningkat (Putri et al., 2025). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan sistem administrasi elektronik seperti e-billing dan e-Bupot yang memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan transaksi perpajakan (Siagian & Dinata, 2025).

Tetapi, dalam pelaksanaannya Masih ditemukan berbagai kendala. Yaitu kompleksitas aturan, banyaknya variasi tarif, serta mekanisme administrasi yang cukup rinci sering membuat wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan PPh pasal 22. Serta banyak pihak yang menganggap bahwa pembayaran melalui e-billing sudah cukup tanpa perlu melakukan pelaporan SPT masa secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan penyeteroran, kesalahan pelaporan bahkan berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan. Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi perpajakan menjadi faktor penting agar kepatuhan wajib pajak impor dapat meningkat.

Terdapat pula beberapa pengecualian objek PPh pasal 22 untuk transaksi tertentu seperti impor sementara, barang hibah, dan pembelian dengan nominal tertentu. Kebijakan pengecualian ini penting untuk menghindari pajak berganda dan membantu kegiatan ekonomi tertentu agar tetap berjalan lancar. Misalnya, alat berat yang diimpor sementara untuk proyek pembangunan tidak dikenakan PPh pasal 22 karena nantinya akan diekspor kembali. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan efisiensi ekonomi dalam pelaksanaan perpajakan.

Selain itu, belum optimalnya integrasi sistem antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjadi kendala dalam penerapan PPh pasal 22 pada kegiatan impor barang. Perbedaan data klasifikasi barang dan sistem administrasi menyebabkan pengawasan dan pelaporan belum berjalan secara maksimal. Perubahan regulasi yang kurang disosialisasikan membuat sebagian wajib pajak mengalami kesulitan perpajakannya. Sehingga efektivitas penerapan PPh pasal 22 tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi dan pengawasan pemerintah.

5. KESIMPULAN

Penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada kegiatan impor barang di Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan arus impor barang. Sistem pemungutan pajak dimuka membuat pemerintah lebih cepat memperoleh

pemasukan negara serta mempermudah pengawasan terhadap aktivitas impor dan Perdagangan.

Penerapan PPh pasal 22 juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan sistem administrasi digital seperti e-biling dan e-Bupot. Selain itu, penerapan tarif PPh pasal 22 juga mampu menekan volume impor beberapa barang konsumsi sehingga dapat membantu industri dalam negeri.

Namun, pelaksanaan PPh pasal 22 masih menghadapi beberapa kendala seperti kompleksitas aturan, kurangnya sosialisasi perpajakan, dan belum optimalnya integrasi sistem antara Direktorat Jendral Pajak dan Bea Cukai. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki sistem administrasi digital, dan menyederhanakan regulasi agar penerapan PPh pasal 22 dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). *No Title*. 18(September), 407–418.
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2018). 3 1,2,3. 13(563), 67–75.
- Chaerina, C., & Vidada, I. A. (2023). *Pengaruh Nilai Impor Dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Tangerang Selatan Berdasarkan informasi website resmi Pusat Data dan Sistem Informasi Kementrian*. 1(4).
- Juli, N. (2024). *PENGENALAN SISTEM PERPAJAKAN DENGAN MEMAHAMI DASAR-DASAR PAJAK BAGI MASYARAKAT*. 1(3), 589–595.
- Kusnaedy, M., Islam, U., Sumatera, N., Salwa, A., Islam, U., Sumatera, N., Vientiany, D., Universitas, D., Negeri, I., & Utara, S. (2025). *KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN*. 3(4), 520–533.
- Pemungutan, A., Pelaporan, D. A. N., Pph, P., Atas, P., Barang, I., Kantor, P., Dan, P., Bea, P., & Cukai, D. A. N. (2016a). *ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA MANADO*. 4(1), 753–762.
- Pemungutan, A., Pelaporan, D. A. N., Pph, P., Atas, P., Barang, I., Kantor, P., Dan, P., Bea, P., & Cukai, D. A. N. (2016b). *ANALYSIS OF COLLECTION AND TAX REPORTING INCOME TAX ARTICLE 22 ON IMPORTS GOODS OF*. 4(1), 753–762.
- Ramdani, E. (2022). *Sosialisasi pentingnya pajak umkm untuk meningkatkan kontribusi pendapatan negara 1,2,3*. 1(September), 1–5.
- Tanjung, A. H. M., Syafitri, F., & Harahap, Z. M. F. (2025). Analisis mekanisme pemungutan, pelaporan, dan efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 602–608.
- Putri, A. A., Lestari, S.R. D., Bastina, M. D., & Vientiany, D. (2025). Efektivitas penerapan PPh pasal 22 sebagai instrumen pengendalian impor dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 197-209.
- Siagian, N. J. D., & Dinata, S. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 38-52.